



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Boutique tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Mas, tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2015, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal yang sama, Register Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Pdg mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : .../5/III/2008, tanggal 03 Maret 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4(empat) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat membangun rumah di sebelah rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I lahir tanggal 15 Desember 2008;
 - Anak II lahir tanggal 12 Desember 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan satu rekan kerja Tergugat. Hal ini Penggugat ketahui dari tingkah laku Tergugat yang aneh, yang membuat Penggugat curiga, seperti : Tergugat sering telponan di malam hari dengan perempuan tersebut;
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat. Seperti : Tergugat sering pulang ke rumah larut malam dengan alasan bekerja. Akan tetapi, setelah Penggugat selidiki hal tersebut tidak benar, karena di tempat Tergugat bekerja jam kerja hanya sampai jam 17.00 WIB;
5. Bahwa setiap kali Penggugat dengan Tergugat ribut mengenai Tergugat yang berselingkuh, Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk meninggalkan perempuan tersebut (perempuan satu rekan kerja Tergugat), namun tidak bertahan lama Tergugat kembali menjalin komunikasi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Januari 2014 Tergugat jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama. Tergugat lebih sering berada di rumah orang tua Tergugat di Kota Padang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak akhir bulan November 2014 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan ternyata telah menikahi perempuan selingkuhan Tergugat tersebut. Hal ini Peggugat ketahui dari teman Tergugat. Peggugat tanyakan hal tersebut kepada Tergugat. Awalnya Tergugat tidak mengaku, namun setelah Peggugat desak akhirnya Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat telah menikahi perempuan tersebut. Akan tetapi, Tergugat tidak mau untuk menceraikan Peggugat. Peggugat sangat terkhanati oleh Tergugat, Peggugat tidak dapat menerima sikap dan tingkah laku Tergugat yang memadu Peggugat dengan perempuan lain. Akibat dari semua itu akhirnya Peggugat pisah ranjang. Meskipun Peggugat dengan Tergugat masih satu rumah, namun komunikasi antara Peggugat dengan Tergugat mulai renggang. Dan sejak tanggal 06 Januari 2014, Tergugat tidak lagi pulang ke rumah tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat dan tidak serumah lagi sampai sekarang. Saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Peggugat berkeyakinan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Peggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Peggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Peggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
9. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Peggugat dan Tergugat guna

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan pertama tanggal 29 Januari 2015 Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, pada persidangan kedua tanggal 26 Februari 2015 Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tetap tidak hadir;

Bahwa, atas saran dan nasehat dari Majelis, ternyata Penggugat mengikuti saran dan nasehat majelis sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini telah dimuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai aman tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 29 Januari 2015 Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 26 Februari 2015 Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, ternyata Penggugat menerima saran dan nasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah menyatakan mencabut perkaranya, maka atas keinginan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dengan dicabut, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pengaturan lebih lanjut didasarkan kepada ketentuan yang diberlakukan di peradilan pada umumnya, yaitu Reglement of Rechtsvordering (RV.);

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka keadaan Penggugat dengan Tergugat kembali seperti keadaan semula sebelum Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, hal ini berarti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan yang resmi. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam pasal 272 alinea ketiga angka 1° RV, intinya menyebutkan bahwa kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, namun demikian berkenaan dengan biaya yang telah dikeluarkan akibat adanya gugatan Penggugat tetap dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 272 alinea ketiga angka 2° RV. yang menyebutkan bahwa Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Pdg. selesai dengan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang Kelas IA pada hari **Kamis** tanggal **26 Februari 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **6 Jumadilawal 1436 H.**, oleh **Drs. Salwi, S.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Dra. Hasnidar, M.H.** dan **Drs. Fachrurrozi HI, M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan dimaksud diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **Drs. Darya Murni**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hasnidar, M.H.

Drs. Salwi, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Fachrurrozi hi, M.H.

Panitera Pengganti



Drs. Darya Murni

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 225.000, |
| 4. Materai | : | Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : | <i>Rp. 5.000,00</i> |
| Jumlah | : | Rp. 316.000,- |

Halaman 7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)